BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan kontrak atau contracts (dalam bahasa inggris) dan overeenkomst (dalam bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan perjanjian.¹

Menurut Subekti "Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya".²

Istilah kontrak dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Ketidakjelasan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering dijumpai dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang berbeda. Sedangkan menurut Muhammad Syaifuddin, pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam KUHPerdata, maka dapat dijumpai istilah "contracts" dan "overeenkomst" untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati

¹ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.119.

² Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm.1.

³ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm. 43.

dalam Buku ke III bab 2 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan, yang dalam bahasa belanda ditulis dengan "Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden".⁴

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Berdasarkan definisi diatas, banyak kalangan akademisi hukum yang mengemukakan bahwa definisi diatas memiliki beberapa Kelemahan. Kelemahan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata ini adalah:⁵

1) Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih atau lebih lainya". Kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

2) Tidak adanya kejelasan kata "perbuatan".

Kata "perbuatan" mencakup juga tanpa kesepakatan dalam pengertian "perbuatan", termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya kesepakatan atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian perbuatan sendiri sangat luas, sementara maksud "perbuatan" dalam

.

⁴ Ibid

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm.78.

rumusan Pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata terlalu luas, karena perjanjian yang dimaksud dapat mempunyai pengertian seperti perjanjian perkawinan, padahal perjanjian perkawinan telah diatur sendiri dalam hukum keluarga. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan diisyaratkan turut sertanya pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah hubungan antara kreditur dan debitur tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu. Hubungan antara kreditur dan debitur ini terletak dalam lapangan harta kekayaan.

4) Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan

Dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tidak disebutkan mengenai tujuan dan maksud diadakanya perjanjian, sehingga tidak jelas maksud dari para pihak mengikatkan dirinya tersebut atas dasar alasan tersebut diatas, maka para ahli hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud perjanjian.

Tidak jelasanya Pasal 1313 KUHPerdata ini disebabkan karena didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan, bukan perbuatan hukum, sehingga semua perbuatan disebut sebagai perjanjian.

Perjanjian menurut Subekti merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁷

Perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸

Pendapat lain J. Satrio mengemukakan perjanjian dalam arti yang luas dan sempit, menurutnya perjanjian dalam arti yang luas yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Perjanjian dalam arti yang sempit yaitu "perjanjian" disini hanya ditujukan kepada hubunganhubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdata. 10

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai perjanjian diatas, maka dapat disimpulan bahwasanya perjanjian adalah perbuatan hukum yang

4

⁶ Subekti, Loc.Cit.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, hlm.110.

⁸ Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit,.

⁹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, hlm.23.

¹⁰ Ibid

berdasar kata sepakat dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih pula untuk menimbukan akibat hukum.

2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal asas-asas penting yang merupakan dasar kehendak bagi para pihak dalam mencapai tujuanya. Asas-asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini:¹¹

1) Asas Konsensuil

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat (*konsensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk, tetapi cukup melalui konsensus belaka.¹² Asas konsensuil ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang, dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.225.

¹² Harlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapanya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.29.

diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.¹³ Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (utmost of good faith) yaitu merupakan asas yang penting dalam suatu perjanjian, termasuk hubungan badan usaha / perusahaan dalam jasa pengiriman barang dengan klienya dalam service level agreement. Tanpa disertai dengan itikad baik, maka hubungan antara pihak perusahaan jasa pengiriman barang dengan klienya dalam service level agreement tidak sah menurut hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

4) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini mengandung arti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

¹³ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.46.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk menentukan sah atau tudaknya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 14

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatanya (*Toestemining*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Kata sepakat merupakan kesepakatan bersama antara para pihak dan kesepakatan bertimbal balik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Kesepakatan harus diberikan atas dasar kehendak bebas tanpa kekeliruan, paksaan atau penipuan. Kekeliruan berkenaan dengan substansi atau kualitas pokok kesepakatan dalam kontrak.

Kata "sepakat" tidak boleh disebabkan adanya kehilafan mengenai hakekat barang atau jasa yang menjadi pokok persetuuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawanya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirimya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerdata); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar "sepakat"

¹⁴ Leli Joko Suryono, Op.Cit, hlm. 48

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dapat diajukan pembatalan (vernetighbaar).

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;¹⁵

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian sudah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil, dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.

Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- (1) Orang-orang yang belum dewasa
- (2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- (3) Wanita yang sudah bersuami.

Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Menurut Pasal 1331 KUHPerdata menyatakan bahwa orang-orang yang didalam Pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan tidak

_

¹⁵ *Ibid*, hlm.52

cakap, boleh pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang.

Atas dasar tiga Pasal tersebut diatas (Pasal 1329, 1330, 1331 KUHPerdata) dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendakinya, undang-undang hanya menentukan bahwa orang-orang tertentu tidak cakap untuk membuat perjanjian. Bahkan menurut Pasal 1331 KUHPerdata, bila seseorang membuat perjanjian dengan seseorang lain yang menurut undang-undang tidak cakap membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalanya oleh pihak yang tidak cakap adalah perjanjian itu dapat dibatalkan (Pasal 1446 KUHPerdata).

3) Suatu hal tertentu;¹⁶

Suatu hal tertentu yaitu bahwa adanya kejelasan mengenai objek yang menjadi perjanjian. Artinya objek perjanjian merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan pihak kreditur, prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat seuatu; dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Prestasi harus dapat

9

¹⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit*,. hlm. 126.

ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.

Dapat ditentukan artinya didalam mengadakan perjanjian isi
perjanjian harus dipastikan, dalam artian dapat ditentukan secara
cukup.

4) Suatu sebab yang halal.

Sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.¹⁷ Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, hanya disebutkan causa yang terlarang yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama dinamakan sebagai syarat subyektif, karena mengenai para pihaknya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai perjanjianya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹⁸

Syarat subyektif yang pertama yaitu adanya kata sepakat, artinya kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian bersepakat atau setuju dengan isi perjanjian yang mereka buat, sehingga apa yang

_

¹⁷ Leli Joko Suryono, Op.Cit, hlm. 55.

¹⁸ Subekti, *Op.Čit*, hlm.17.

dikehendaki oleh pihak yang satu dikehendaki oleh pihak yang lainya. 19 Syarat subyektif yang kedua yaitu cakap hukum, artinya para pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Syarat yang ketiga, merupakan syarat obyektif yaitu suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila terjadi suatu perselisihan.²⁰ Syarat yang keempat yang merupakan syarat obyektif dimana berbunyi "sebab yang halal" artinya adalah pada suatu perjanjian, obyek yang menjadi perjanjian dari kedua belah pihak merupakan obyek yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan empat syarat diatas, apabila dalam syarat subyektif yaitu ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan.²¹ Hal ini berbeda dengan syarat obyektif yaitu ayat 3 (tiga) dan 4 (empat), dimana apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut maka perjanjianya batal demi hukum (van rechtswege nietig). Yang artianya sejak semula perjajian itu dibuat, dianggap tidak pernah ada dilahirkanya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan oleh karenanya maka tidak ada dasar untuk para pihak mengajukan tuntutan di pengadilan sehingga dapat dibatalkanya perjanjian (*vernietigbaar*).²²

¹⁹ Ibid

²⁰ *Ibid*, hlm.19.

²¹ *Ibid*, hlm. 20.

²² Ibid

4. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, beberapa jenis perjanjian diuraikan berdasarkan kriteria masing-masing :²³

a. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini adalah berdasarkan kewajiban berprestasi. Yang dimaksud perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Contoh dari perjanjian ini adalah jual beli atau sewa menyewa.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Contoh dari perjanjian ini adalah hibah atau hadiah.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokan sebagai perjanjian-perjanjian khusus yang jumlahnya terbatas dan sudah diatur dalam KUHPertdata dan KUHD. Contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, gadai, pengangkutan.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas yang tidak diatur dalam KUHPerdata dan KUHD. Contoh dari perjanjian ini adalah Service level agreemnet.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 227.

c. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Contohnya adalah dalam jual beli, sejak terjadinya kesepakatan mengenai benda dan harganya, penjual berhak atas pembayaran dari pembeli, begitu pula pembeli berhak atas benda yang dibeli dari penjual.

Penjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, dan tukar menukar. Sedangkan dalam perjanjian lainya hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*), contohnya adalah dalam sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai.

d. Perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi hanya dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Artinya tujuan perjanjian ini akan tercapai apabila ada tidakan realisasi hak dan kewajiban dari para pihak.

Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu secara langsung terealisasikan pada saat dibuatnya suatu perjanjian, yaitu pemindahan hak.

5. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan / tertulis, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan / ucapan (cukup kesepakatan para pihak).²⁴

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Perjanjian dibawah tangan yang hanya ditanda tangani oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tanga para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah memengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjianya. Apabila ada pihak yang menyangkal isi suatu perjanjian, maka pihak tersebutlah yang harus membuktikanya.

²⁴ Wawan Muhran Hariri, *Op.Cit.*, hlm.127.

²⁵ Ibid

3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notaris (akta otentik), yaitu :

- a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- Sebagai bukti bagi para pihak bahwa semua hal yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta notaris merupakan bukti *prima facie* mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris diindonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisasi suatu fakta. Jika isi fakta semacam itu disangkal disuatu pengadilan, pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notaris, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal

tersebut bukanlah yang disetuui oleh para pihak, dan itu pembuktian yang cukup berat.²⁶

6. Prestasi, Wanprestasi, dan Risiko dalam Perjanjian

1) Prestasi

Prestasi merupakan sesuatu yang sifatnya wajib harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu:²⁷

- a) Untuk memberikan sesuatu
- b) Untuk berbuat sesuatu
- c) Untuk tidak berbuat sesuatu

Artinya bahwa prestasi dalam arti memberikan sesuatu adalah memberikan semua hak milik dari debitur kepada kreditur. Prestasi dalam arti berbuat sesuatu adalah tidak memberikan semua hak milik dan perbuatanya tidak termasuk memberikan sesuatu. Prestasi dalam arti tidak berbuat sesuatu adalah lawan dari wanprestasi atau ingkar janji. Dalam prestasi terdapat dua konsep penting, yaitu: ²⁸

- (1) Schuld, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi;
- (2) *Haftung*, yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut (Pasal 1131 KUHPerdata).

²⁶ *Ibid*, hlm.128

²⁷ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm. 71.

²⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm 99-100.

2) Wanprestasi dan Akibatnya

Wanprestasi yang dimaksud merupakan istilah yang diambil dari bahasa belanda yang mempunyai arti "prestasi buruk". Namun oleh para sarjana, kata "Wanprestasi" ini diterjemahkan dalam berbagai uraian kata menurut pendapatnya masing-masing.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun suatu perikatan yang timbul karena undang-undang.²⁹

Subekti mengatakan bahwa wanprestasi artinya, peristiwa dimana siberhutang tidak melakukan sesuai apa yang dijanjikannya. Pelanggaran janji tersebut dapat berupa:³⁰

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya
- b) Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi dapat disebabkan karena dua hal, yaitu:³¹
- a) Kesengajaaan, maksudnya adalah bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang telah diketahui dan dikehendaki oleh debitur.

²⁹ *Ibid*, hlm. 72

³⁰ Ibid. 31 Ibid.

- b) Kelalaian, yaitu debitur melakukan sesuatu kesalahan tetapi perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk terjadinya suatu wanprestasi. Segala bentuk kelalaian atau wanprestasi yang dibuat oleh debitur, mengakibatkan debitur wajib:
 - (1) Memberikan ganti rugi kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Mengenai ganti rugi ini Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan:

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya, tetap melalaikanya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukanya".

Yang dimaksud biaya disini adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan satu pihak. Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian terhadap biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (konsten), kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden) dan kerugian yang yang berupa kehilangan keuntungan (interressen) yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving). Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur.

18

³² Subekti, *Op. Cit.*, hlm.148.

- (2) Pembatalan atau pemutusan perjanjian sehingga membawa kedua belah pihak untuk kembali kepada keadaan sebelum perjanjian dibuat.
- (3) Adanya peralihan resiko.
- (4) Membayar biaya perkara, artinya jika sampai diperkarakanya di pengadilan.

Tuntutan dari seorang kreditur terhadap debitur yang lalai adalah:³³

- (1) Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- (2) Meminta penggantian ganti rugi saja, yaitu kerugian yang telah dideritanya, karena suatu perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksankan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (3) Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati.
- (4) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada majelis hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan, penggantian kerugian.³⁴

_

³³ Leli Joko Suryono, *Op.Cit.*, hlm. 73

³⁴ Subekti, *Loc.Cit*.

3) Risiko dalam perjanjian

Kata risiko, mempunyai arti suatu kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kerugian yang disebabkan adanya kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Dalam Pasal 1237 KUHPerdata menetapkan bahwa dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak itulah perjanjian menjadi tanggungan orang yang menagih atau penyerahanya yang dimaksud pasal tersebut ialah salah satu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja, misalnya jika ada seseorang menjanjikan seekor kuda, dan kuda ini belum diserahkan kemudian mati karena disambar petir maka perjanjian dianggap hapus. Orang yang menyerahkan kuda bebas dari kewajiban untuk menyerahkan. Orang tersebut tidak usah memberikan suatu kerugian kepada orang yang dijanjikan menerima kuda itu, akan tetapi menurut pasal tersebut diatas bila siberhutang itu lalai dalam kewajibanya untuk menyerahkan barangnya maka sejak saat itu maka resiko berpindah diatas pundaknya meskipun ia masih juga dapat dibebaskan dari pemikulan risiko itu.³⁵

Risiko dalam perjanjian yang mnempatkan kewajiban pada kedua belah pihak yaitu dinamakan perjanjian timbal balik. Menurut Pasal 1460 KUHPerdata dalam suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejak saat ditutupnya, perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan si pembeli meskipun ia belum diserahkan dan masih

35 Leli Joko Suryono, Op. Cit., hlm 73-74

berada ditangan penjual. Dengan demikian, jika barang itu dihapus bukan karena kesalahan dari si penjual, si penjual tersebut masih berhak untuk menagih harga yang belum dibayarkan oleh si pembeli. Dalam Pasal 1454 KUHPerdata menetapkan bahwa jika dalam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan. Sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, barang itu hapus diluar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran yang dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak untuk meminta kembali barang itu. Dengan kata lain resiko yang dimaksud disini adalah diletakan diatas pundak pemilik barang itu sendiri dan hapusnya barang sebelumpenyerahan membawa pembatalan perjanjian. 36

Dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko dalam perjanjian adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan perjnjian. Kerugian yang harus ditanggung oleh debitur karena keadaan memaksa adalah berbentuk hal-hal:³⁷

- 1) Pembayaran kerugian materiil;
- 2) Pembayaran kerugian immateriil;
- 3) Pembayaran utang pokok;
- 4) Pembayaran kerugian kreditur;
- 5) Pembayaran bunga dari utang pokok; dan
- 6) Penanggungan seluruh biaya.

7. Berakhirnya Perjanjian

 36 A. Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.35.

³⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm. 111.

Berakhirnya suatu perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan. Dimana suatu perikatan dapat dihapus, sementara perjanjian yang yang menjadi sumbernya masih tetap ada. Hal ini dikarenakan berakhirnya suatu perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya pula suatu perjanjian, sedangkan dengan berakhirnya suatu perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya suatu perikatan, karena dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus. Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, yaitu:³⁸

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Artinya suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukn oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUHPerdata. Bahwa ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
- Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hal ini hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam

³⁸Rahmad Hendra, Menulis Referensi dari Internet, 16 November 2016 http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian,pdf., (18.57).

- Pasal 1603 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.
- e. Adanya putusan hakim. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.
- f. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai maka perjanjian itu berakhir.
- g. Adanya perjanjian para pihak (*Heropping*). Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Service Level Agreement

1. Pengertian Service Level Agreement

Service level agreement (SLA) atau jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia adalah perjanjian tingkat layanan. Pengertian service level agreement adalah bagian dari perjanjian layanan secara keseluruhan antara 2 (dua) entitas untuk peningkatan kinerja atau tanggung jawab atas layanan yang dijanjikan. Dua entitas tersebut biasanya dikenal sebagai penyedia layanan dan pengguna layanan, dan dapat melibatkan perjanjian secara hukum karena melibatkan uang, atau kontrak lebih informal antara unit-unit bisnis internal.³⁹

Service level agreement (SLA) didefinisikan sebagai komitmen resmi yang berlaku antara penyedia layanan dan pelanggan. Diantaranya yaitu aspek-aspek tertentu dari layanan-kualitas, ketersediaan, tanggung jawab yang disepakati antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Komponen yang paling umum dari SLA adalah bahwa layanan harus disediakan untuk pelanggan yang disepakati dalam perjanjian.

Service level agreement ini biasanya terdiri dari beberapa bagian yang mendefinisikan tanggung jawab berbagai pihak, dimana layanan tersebut bekerja dan memberikan garansi, dimana jaminan

³⁹ Anonim, Menulis Referensi dari Internet, 20 November 2016, http://debbychodati07.blogspot.co.id/2012/04/sla-service-level-agreement.html(07.18)

tersebut bagian dari perjanjian yang memiliki tingkat harapan yang disepakati, tetapi dalam service level agreement mungkin terdapat tingkat ketersediaan, kemudahan layanan, kinerja, operasi atau tingkat spesifikasi untuk layanan itu sendiri. Selain itu, service level agreement ini dapat menentukan target yang ideal, serta minimum yang dapat diterima dari suatu perjanjian.

Service level agreement jika dilihat dari sisi perusahaanperusahaan yang menggunakan jasa logistic sangat diperlukan karena sebagai jaminan atas pelayanan (service) yang diberikan oleh penyedia jasa pengiriman barang, sehingga pengguna jasa pengiriman barang tersebut bisa terpuaskan atas layanan yang telah dijanjikan. Dampak lain yang akan muncul dari sisi penyedia jasa pengiriman barang adalah konsep pemasaran tradisional yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, maksudnya adalah pengguna layanan akan memberikan rekomendasi kepada temannya / rekan lainnya bahwa layanan yang diberikan oleh penyedia tersebut bagus, sehingga berharap teman/rekan lainnya mau menggunakan bahkan berlangganan kepada penyedia jasa layanan tersebut. 40

Dengan mengetahui hal itu, diharapkan tingkat pelayanan yang dilakukan oleh Aditama Surya Express sebagai penyedia jasa pengiriman barang melaksanakan sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada pengguna jasa tersebut. Hal ini juga sangat membantu jika

_

⁴⁰ Wikipedia, Menulis Referensi dari Internet, 20 November 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Service-level_agreement., (11.00)

pengguna jasa adalah perantara, yang menjual kembali atau memasarkan kembali dengan pelayanan yang lebih besar yang sedang dijual.

2. Penggunaan Service Level Agreement⁴¹

Service Level Agreement (SLA) telah digunakan sejak awal 1980-an oleh perusahaan telepon dengan pelanggan dan reseller yang lebih besar perusahaannya dengan pelayanan mereka. Konsep "tertangkap" dari bisnis unit dan usaha lainnya dalam perusahaan besar mulai menggunakan istilah dan pengaturan yang ideal dalam awal kontrak layanan telekomunikasi.

Penggunaan service level agreement ini tidak terbatas pada dunia IT atau telekomunikasi, tetapi juga digunakan untuk real estate, medis dan bidang apapun yang menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Layanan yang berorientasi atas dasar kemanusian dan bisnis memiliki kebutuhan untuk mengukur dan memikul tanggung jawab, dan service level agreement ini menyediakan pengukuran dan ide bagi entitas untuk menyepakati.

Service level agreement dapat dibuat dalam berbagai macam konteks. SLA perusahaan (*Enterprise SLA*) adalah suatu kesepakatan antara penyedia jasa dengan semua pelanggan dari keseluruhan organisasi. Sedangkan SLA pelanggan (*Customer SLA*) merupakan

http://abcdesampaiz.files.wordpress.com/2015/02/tugas it infrastruktur sla.pdf.,(13.30)

_

⁴¹ Aldi Irwanto, Nanang Robit Musthofa, Tessa Febria, Menulis Referensi dari Internet, 20 November 2016,

suatu kesepakatan antara penyedia jasa dengan sekelompok pelanggan tertentu dari organisasi tersebut. SLA layanan (Service SLA) dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan antara penyedia jasa dan para pelanggan dari suatu jasa tertentu.

Pembuatan atau penentuan SLA sebaiknya melibatkan seluruh pihak terkait dalam suatu organisasi, agar diperoleh kesepakatan bersama. Pembuatan SLA ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁴²

- a) Untuk membuat SLA yang perlu dipahami adalah tidak semua produk / layanan harus memiliki SLA. Buatlah SLA untuk produk / layanan yang benar-benar critical, dominan terhadap kebutuhan pelanggan.
- b) Menentukan pihak-pihak yang terlibat, karena SLA merupakan kesepakatan antara pelanggan dengan penyedia (supplier).
- c) Menetapkan harapan pelanggan dan syarat-syaratnya
- d) Memetakan proses dan aktivitasnya dalam menyediakan produk / layanan tersebut.
- e) Mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk / layanan tersebut.
- f) Melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan waktu penyelesaian dari produk / layanan dimaksud.

⁴² Mohammad Djufri, Menulis Referensi dari Internet, 12 April 2017, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12530-mengenal-lebih-dekatsla-service-level-agreement,

3. Deskripsi Pelayanan, Standarisasi Pelayanan, Durasi dan Tanggung Jawab dalam Service Level Agreement.⁴³

Service level agreemen yang dikembangkan dalam pengiriman barang (*logistic*) ataupun yang lainya harus mencakup 5 (lima) bagian penting, yaitu deskripsi pelayanan, standarisasi pelayanan, durasi, peran dan tanggungjawab, dan kriteria evaluasi.

a) Deskripsi Pelayanan

Service Level Agreement (SLA) harus mencantumkan tanggung jawab apa saja yang dapat diberikan Aditama Surya Express kepada pelanggan sebagai bentuk kepercayaan. Menuliskan deskripsi yang rinci mengenai apa yang dibutuhkan, berisi pengertian mengenai apa yang dapat ditawarkan kepada para pelanggan dan memastikan para pelanggan mengerti sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Penyedia jasa biasanya akan menyediakan *service catalog* (katalog layanan) untuk mempermudah apa yang ingin mereka deskripsikan. katalog tersebut harus memuat semua jasa yang disediakan, termasuk dalam pengiriman barang.

Bagi perusahaan yang tidak memiliki *service catalog*, mungkin akan menyadari bahwa cara terbaik untuk mengumpulkan informasi bagi katalog adalah dengan berbicara langsung dengan pelanggan atau klien. Karena merekalah yang

28

⁴³ *Ibid*.

mengetahui sistem apa saja yang mereka ingin gunakan, termasuk dari pihak pelanggan yang mengetahui jasa-jasa apa saja yang dibutuhkan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh penyedia jasa pengiriman barang adalah menerangkan kepada pelanggan mengenai hubungan antara service catalog dengan service level agreement. Service catalog adalah dokumen yang terpisah dari dokumen service level agreement, maka sangat diutamakan untuk membuat keduanya bisa diakses dengan mudah, salah satunya adalah melalui internet dan social media.

b) Standarisasi Pelayanan

Setelah menentukan jenis-jenis mengenai jasa apa yang disediakan, maka perusahaan jasa pengiriman barang ini harus siap mempertimbangkan suatu standarisasi yang mencakup konsep-konsep seperti aksesibilitas, kehandalan, waktu respon dan resolusi. Sebagai contoh, aksesibilitas seharusnya ditentukan dalam target-target yang telah disepakati. Jika jam bisnis normal dari pelanggan anda adalah dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, akan lebih sesuai jika pelayanan yang diberikan dapat mendukung proses-proses bisnis yang terjadi selama kurun waktu yang sama. Tiap pelayanan yang diberikan juga akan memiliki jam operasi regular dan waktu yang terjadwal untuk perawatan. informasi ini perlu diilustrasikan dalam service level agreement.

Penyedia jasa / layanan juga perlu menentukan apa yang dapat ditawarkan pada para pelanggan jika terjadi suatu bencana atau keadaan darurat. Mampukah perusahaan memberikan waktu pelayanan yang sama selama terjadinya salah satu skenario tersebut dengan Standarisasi lainnya yang juga tercakup melibatkan waktu respon dan waktu pengiriman, akankah hal ini sama bagi semua jenis pelayanan yang ditawarkan atau tergantung pada urgensi dan pengaruh bisnis. Apapun yang sudah menjadi keputusan, pastikan bahwa pihak pengirim barang (Aditama Surya Express) yang menyampaikan pelayanan tersebut kepada pengguna jasa tersebut agar mereka memiliki pemahaman sampai setingkat mana mereka diharapkan bertindak.

c) Durasi

Service Level Agreement (SLA) harus menjelaskan kapan kesepakatan itu dimulai dan berakhir. Hal ini sangat penting karena menyangkut ketersediaan jasa yang diberikan dalam rentang waktu tertentu. Tanggal mulainya service level agreement memungkinkan anda untuk mulai memantau kinerja pengiriman barang (logistic) pada tanggal yang sudah ditentukan. Jika anda menyediakan pelayanan baru atau hanya perlu merevisi pelayanan yang telah ada, beri waktu yang cukup untuk mengkomunikasikan rincian kesepakatan itu kepada pengguna layanan.

d) Peran dan Tanggung jawab

Mengelola harapan pelanggan dan pengguna jasa pengiriman barang (logistic) sendiri dapat merupakan sesuatu yang rumit jika anda tidak menentukan tanggungjawab semua pihak dalam service level agreement (SLA). Penyedia jasa dan pelanggan saling memiliki kewajiban satu sama lain yang harus didefinisikan dengan baik. Beberapa dari tanggungjawab pihak pelanggan mungkin tergantung pada strategi perusahaan Aditama Surya Express itu sendiri.

Persyaratan mendasar lainnya adalah bahwa para pelanggan anda menjadi familiar dengan standarisasi perusahaan untuk berbagai pengiriman barang yang anda lakukan.